

**Matriks Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2014-2018**

**Dengan**

**Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2014-2018**

<b>Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2014</b>	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2020</b>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KATINGAN,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KATINGAN,
Menimbang:	Menimbang :
a. bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS - LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tanggal 17 Mei 2013, disepakati peningkatan Modal Saham dari Rp500.000.000.000 (Lima ratus milyar rupiah) menjadi Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah);	a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, meningkatkan ketahanan kelembagaan dan ekonomi, memperluas ruang gerak dalam melakukan perluasan usaha, dan meningkatkan layanan kepada masyarakat guna mendorong perekonomian di Kabupaten Katingan dan pendapatan daerah dari dividen Badan Usaha Milik Daerah, sehingga diperlukan adanya penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah;
b. bahwa Peningkatan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2011 sebesar Rp13.500.000.000 ( Tiga belas milyar lima ratus iuta rupiah) ditingkatkan menjadi sebesar Rp39.000.000.000 ( Tiga puluh sembilan milyar rupiah) yang akan dipenuhi secara bertahap sampai dengan bulan Juni 2018 ;	b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tanggal, 15 Nopember 2018, disepakati peningkatan Modal Saham dari Rp1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah) menjadi Rp3.500.000.000.000,- (Tiga Triliun Lima Ratus Milyar Rupiah);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu dilakukan pengaturan kembali untuk mengintegrasikan modal setor dan jangka waktu penyetoran modal Pemerintah Daerah dalam sebuah Peraturan;	c. bahwa untuk memenuhi peningkatan modal sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, Pemerintah daerah Kabupaten Katingan melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp36.075.000.000,- (Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang dipenuhi dalam 10 (sepuluh) tahun;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c diatas perlu diatur dalam Peraturan Daerah;	d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2014	Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2020
	Kabupaten Katingan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2014-2018;
Mengingat:	Mengingat:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37901);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal</li> </ol>

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2014	Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2020
<p>Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara</p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,</p>

<b>Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2014</b>	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2020</b>
<p>Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);</p> <p>16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank pembangunan Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah 1999 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 6 Seri D);</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);</p> <p>18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);</p> <p>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;</p> <p>20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</p>	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p> <p>15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1999 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 6 Seri D);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);-</p>
<p>Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN dan BUPATI KATINGAN</p> <p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN dan BUPATI KATINGAN</p> <p>MEMUTUSKAN:</p>

<b>Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2014</b>	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2020</b>
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014 - 2018.	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014-2018.
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>
BAB I KETENTUAN UMUM	
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dua prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.</li> <li>3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan.</li> <li>4. Bupati adalah Bupati Katingan.</li> <li>5. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan sebagai unsur</li> </ol>	

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2014	Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2020
<p>Penyelenggara Pemerintahan Daerah.</p> <p>6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.</p> <p>7. Penyertaan Modal adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan pada Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya dilingkat RUPS, adalah Rapat umum Pemegang saham PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.</p> <p>9. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemegang Saham lainnya yang bergerak dibidang keuangan.</p> <p>10. Dividen adalah pendapatan dari pembagian laba yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Katingan dari Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.</p> <p>11. Rapat umum Pemegang saham-Luar Biasa yang selanjutnya disingkat RUPS-LB adalah Rapat umum- Pemegang saham Lainnya yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD DAN TUJUAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2 Maksud</p>	

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2014	Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2020
<p>(1) Penyertaan Modal dan Penambahan Penyertaan Modal dimaksudkan untuk turut serta meningkatkan daya saing Perbankan Daerah dalam Perkembangan Ekonomi Nasional maupun Global.</p> <p>(2) Turut serta memperkuat struktur permodalan dalam upaya memperluas wilayah dan produk usaha perbankan.</p> <p>(3) Turut serta membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan Pembangunan daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3 Tujuan</p> <p>(1) Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui Penyertaan Modal PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.</p> <p>(2) Mendapatkan Penerimaan Daerah yang bersumber dari deviden.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III SUMBER PERMODALAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Sumber Dana Penyertaan Modal dapat berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. APBD;</li> <li>b. Hasil deviden terdahulu; dan</li> <li>c. Sumber-sumber lainnya yang sah.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang ditanamkan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p>	

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2014	Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2020
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang ditanamkan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.	
	1. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :
<p style="text-align: center;">BAB IV PENYERTAAN MODAL Bagian Kesatu Jumlah Penyertaan Modal</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV PENYERTAAN MODAL Bagian Kesatu Jumlah Penyertaan Modal</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p>
<p>(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang telah dan akan dipenuhi sampai dengan Bulan Juni Tahun 2018 adalah 3,90% dari Rp1.000.000.000.000- (Satu triliun rupiah) adalah sebesar Rp39.000.000.000,-(Tiga puluh sembilan milyar rupiah).</p> <p>(2) Guna memenuhi kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pernerintah Daerah menganggarkan/mengalokasikan tambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dalam APBD untuk Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.</p>	<p>(1) Kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2028 adalah sebesar Rp75.075.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).</p> <p>(2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2018 adalah sebesar Rp39.000.000.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar).</p> <p>(3) Guna memenuhi kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah menganggarkan tambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dalam APBD Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2028 sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.</p>
	2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Jumlah Yang Sudah Disetor</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Jumlah Yang Sudah Disetor</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai tahun 2013 telah disetor sebesar Rp12.750.000.000,- (Dua belas milyar tujuh</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sampai dengan tahun 2018 telah disetor sebesar Rp39.000.000.000,00 (Tiga Puluh</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2014	Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2020
<p>ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tahun 2003 sebesar Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);</li> <li>b. tahun 2004 sebesar Rp750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah);</li> <li>c. tahun 2005 sebesar Rp750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah);</li> <li>d. tahun 2006 sebesar Rp2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah);</li> <li>e. tahun 2007 sebesar Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);</li> <li>f. tahun 2008 sebesar Rp750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah);</li> <li>g. tahun 2009 sebesar Rp750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah);</li> <li>h. tahun 2010 sebesar RpNIHIL;</li> <li>i. tahun 2011 sebesar Rp2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah);</li> <li>j. tahun 2012 sebesar Rp1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);</li> <li>k. tahun 2013 sebesar Rp1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);</li> </ol>	<p>Sembilan Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tahun 2003 sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);</li> <li>b. Tahun 2004 sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);</li> <li>c. Tahun 2005 sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);</li> <li>d. Tahun 2006 sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);</li> <li>e. Tahun 2007 sebesar Rp1.250.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);</li> <li>f. Tahun 2008 sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);</li> <li>g. Tahun 2009 sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);</li> <li>h. Tahun 2010 sebesar RpNIHIL;</li> <li>i. Tahun 2011 sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);</li> <li>j. Tahun 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);</li> <li>k. Tahun 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);</li> <li>l. Tahun 2014 sebesar Rp3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);</li> <li>m. Tahun 2015 sebesar Rp3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);</li> <li>n. Tahun 2016 sebesar Rp6.500.000.000,00 (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);</li> <li>o. Tahun 2017 sebesar Rp8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah);</li> <li>p. Tahun 2018 sebesar Rp4.750.000.000,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);</li> </ol>

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2014	Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2020
	3. Ketentuan Pasal 9 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Jumlah Yang Akan Disetor</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Jumlah Yang Akan Disetor</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Untuk memenuhi sisa kewajiban tambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang harus dipenuhi adalah sebesar Rp26.250.000.000,- (Dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) akan dianggarkan dalam APBD tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018.</p> <p>(2) Pemerintah Kabupaten Katingan menganggarkan/mengalokasikan dalam APBD, dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tahun 2014 sebesar Rp3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah);</li> <li>b. Tahun 2015 sebesar Rp7.250.000.000,- (Tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);</li> <li>c. Tahun 2016 sebesar Rp6.250.000.000,- (Enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);</li> <li>d. Tahun 2017 sebesar Rp5.250.000.000,- (Lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);</li> <li>e. Tahun 2018 sebesar Rp4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah);</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Sisa kewajiban tambahan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang sudah ditetapkan sebesar Rp36.075.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan dianggarkan dalam APBD tahun 2019 sampai dengan Tahun 2028.</p> <p>(2) Untuk memenuhi sisa kewajiban tambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dianggarkan dalam APBD tahun 2019 sampai dengan Tahun 2028.</p> <p>(3) Tambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dialokasikan per tahun anggaran melalui APBD dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tahun 2019 sebesar Rp3.607.500.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);</li> <li>b. Tahun 2020 sebesar Rp3.607.500.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);</li> <li>c. Tahun 2021 sebesar Rp3.607.500.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);</li> <li>d. Tahun 2022 sebesar Rp3.607.500.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);</li> <li>e. Tahun 2023 sebesar Rp3.607.500.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);</li> <li>f. Tahun 2024 sebesar Rp3.607.500.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);</li> <li>g. Tahun 2025 sebesar Rp3.607.500.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh</li> </ol>

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2014	Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2020
	<p>Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);</p> <p>h. Tahun 2026 sebesar Rp3.607.500.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);</p> <p>i. Tahun 2027 sebesar Rp3.607.500.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);</p> <p>j. Tahun 2028 sebesar Rp3.607.500.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);</p> <p>(4) Bilamana kemampuan keuangan daerah belum memungkinkan untuk penganggaran kewajiban sebesar pada APBD tahun berkenaan maka penyetoran dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.</p>
<p>BAB V BENTUK DAN PENYALURAN MODAL</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Penyaluran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p>BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mempunyai hak dan turut serta dalam menentukan kebijakan yang akan dijalankan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mempunyai hak untuk mengusulkan</p>	

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2014	Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2020
RUPS-LB dalam hal dirasa perlu.	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mempunyai kewajiban mentaati semua keputusan yang telah diambil dalam RUPS dan atau RUPS - LB PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pengelolaan Modal yang disetor Pemerintah Daerah wajib dikelola secara profesional dan proporsional sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat Kabupaten Katingan.</p> <p>(2) Pengelolaan Modal yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengurus PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dalam rangka menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.</p> <p>(3) Pertanggungjawaban Pengelolaan Modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB VII</b> <b>BAGI HASIL KEUNTUNGAN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah memperoleh keuntungan berupa bagian deviden sebanding dengan nilai saham yang disertakan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Bagian deviden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disetor ke Kas Daerah</p>	

<b>Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2014</b>	<b>Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2020</b>
Kabupaten Katingan sebagai Pendapatan Asli Daerah. (2) Bagian deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBD.	
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 17  Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Kabupaten Katingan pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Daerah ini.	
Pasal 18  peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.	Pasal II  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.
Ditetapkan di Kasongan pada tanggal 24 Desember 2014 BUPATI KATINGAN,  Ttd  AHMAD YANTENGLIE	Ditetapkan di Kasongan pada tanggal 27 Juli 2020 BUPATI KATINGAN,  Ttd  SAKARIYAS
Diundangkan di Kasongan Pada tanggal 24 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,	Diundangkan di Kasongan Pada tanggal 28 Juli 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2014	Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2020
NIKODEMUS	NIKODEMUS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014 NOMOR 44	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020 NOMOR 3